

LAPORAN HASIL PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
TAHUN ANGGARAN 2020

IMPACT OF INVESTMENT DEPOSIT ON ISLAMIC BANK STABILITY



Universitas Islam Negeri
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Tim Peneliti :
Dr. Titi Dewi Warninda, SE, MSi
Dr. Taridi Kasbi Ridho, MBA

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN (PUSLITPEN)
LP2M UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2020**

Impact of Investment Deposit on Islamic Bank Stability

Abstrak

Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah memiliki sistem Bagi Hasil pada dana simpanannya yaitu simpanan berdasarkan akad mudarabah (*Investment Deposit*). Beberapa literatur berpendapat bahwa sistem bagi hasil (PLS) pada bank syariah khususnya dalam bentuk *Investment Deposit* memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan bank. Sementara itu, rangkaian literatur lain menyatakan bahwa *Investment Deposit* diperlakukan dengan cara yang mirip dengan deposito, di mana risiko perbankan sepenuhnya ditanggung oleh modal bank.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris pengaruh *Investment Deposit* terhadap stabilitas bank syariah. Dengan menggunakan bank syariah di Indonesia, penelitian ini juga menganalisis bagaimana dampak *Investment Deposit* terhadap stabilitas bank syariah pada saat krisis finansial global. Penelitian ini juga menganalisis lebih lanjut apakah terdapat pengaruh non-linear *Investment Deposit* terhadap stabilitas bank syariah.

Menggunakan data bank syariah di Indonesia tahun 2006-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Investment Deposit* berpengaruh linear dan non-linear terhadap stabilitas bank syariah. Variabel *Investment Deposit* linear berpengaruh positif sedangkan variabel *Investment Deposit* non-linear berpengaruh negatif terhadap stabilitas bank syariah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa krisis finansial global tidak memberi dampak terhadap pengaruh *Investment Deposit* terhadap stabilitas bank syariah.

Keywords: Islamic bank, Investment Deposit, bank stability

JEL Classification: G21

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem keuangan dianggap stabil jika mekanisme ekonomi untuk menilai, mengalokasikan, dan mengelola risiko keuangan (seperti risiko kredit, likuiditas, *counterparty*, dan pasar) bekerja cukup baik untuk berkontribusi pada kinerja. Dengan kata lain, stabilitas keuangan adalah kemampuan sistem keuangan untuk memfasilitasi dan meningkatkan proses ekonomi, mengelola risiko, dan mengurangi guncangan (Schinasi, 2004).

Krisis keuangan global telah menyebabkan kegagalan beberapa bank konvensional dan menyebabkan peningkatan minat pada model bisnis bank syariah (Bourkhis & Nabi, 2013). Beberapa peneliti berpendapat bahwa bank syariah dapat menjadi model alternatif dari sistem konvensional (Ouerghi, 2014). Terdapat pendapat bahwa model teoritis pada bank syariah dapat mengisi kegagalan bank konvensional dalam menjaga stabilitas (Chapra, 2011; Čihák & Hesse, 2010; Syed Ali, 2007). Hal ini dikarenakan bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional.

Ciri utama yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah sistem bagi hasil (*profit-loss sharing* (PLS)) (Hamza & Saadaoui, 2013). Di sisi aset, sistem PLS diwujudkan dalam pembiayaan dengan akad Mudarabah dan Musharakah (Dar & Presley, 2000). Akad Mudarabah dan Musharakah mendorong bank syariah untuk bertindak sebagai penyedia dana (Rabul mal) yang mendistribusikan dana kepada peminjam atau pengusaha (Mudharib). Secara teoritis, dengan peran bank syariah sebagai penyedia dana, maka bank syariah berhak dalam pembagian keuntungan dan juga berbagi kerugian yang ditimbulkan oleh Mudharib (Abedifar et al., 2013).

Di sisi liabilitas, bank syariah biasanya menggunakan sistem PLS berupa *Investment Deposit* atau simpanan nasabah yang menggunakan akad mudarabah. Akad mudarabah pada sisi liabilitas mendorong bank bertindak sebagai pengusaha (mudharib) yang mengelola rekening simpanan nasabah. Sebagai imbalannya, nasabah (pemilik dana) akan menerima bagi hasil (rugi) yang sebanding dengan jumlah dana yang ditanamkan di bank.

Beberapa peneliti menyatakan bahwa bank syariah lebih stabil daripada bank konvensional karena karakteristik keuangan syariah. Dalam keuangan syariah, selalu ada keterkaitan yang erat antara aliran keuangan dan produktivitas yang akan

melindungi bank syariah dari potensi risiko yang timbul dari aktivitas keuangan spekulatif dan pemberian pinjaman yang berlebihan yang menjadi bagian dari akar penyebab krisis keuangan global (Ahmed, 2010). Keuangan syariah tidak mengizinkan pembayaran bunga (riba), spekulasi, dan kegiatan haram. Keuangan syariah juga didasarkan pada pembagian keuntungan dan kerugian di sisi aset dan kewajiban, dan itu mensyaratkan bahwa semua transaksi didasarkan pada transaksi ekonomi riil yang melibatkan aset berwujud (Beck, Demirgüç-Kunt, & Merrouche, 2013).

Dalam pembiayaan sistem bagi hasil, tingkat pengembalian aset keuangan ditentukan oleh pengembalian sektor riil. Jadi, dalam perekonomian yang sedang tumbuh, bank syariah akan selalu mendapatkan laba bersih yang positif. Bank syariah akan berpartisipasi langsung dalam produksi dan perdagangan melalui pembiayaan sistem bagi hasil (Alaro & I., 2011).

Beberapa peneliti berpendapat bahwa sistem bagi hasil (PLS) pada bank syariah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan bank (Bourkhis & Nabi, 2013; Čihák & Hesse, 2010; Syed Ali, 2007; Zia & Ahmed, 2014). Sebagai lembaga perantara antara pihak yang surplus modal dan pihak yang defisit modal, bank syariah menyalurkan simpanan yang menggunakan sistem PLS (*Investment Deposit*) ke pembiayaan yang menggunakan sistem PLS (pembiayaan Mudharabah dan Musharakah). Baik pokok maupun tingkat pengembalian *Investment Deposit* tidak dijamin, dan keuntungan dan kerugian di sisi aset akan didistribusikan ke sisi liabilitas. Jadi, jika nilai aset menurun (meningkat), maka nilai liabilitas juga akan turun (meningkat). Sistem PLS (terutama di sisi liabilitas) akan memungkinkan bank syariah untuk mentransfer risiko kredit dari sisi aset mereka ke sisi liabilitas (*Investment Deposit*). Oleh karena itu, sistem PLS akan memungkinkan bank untuk mempertahankan kekayaan bersihnya dalam situasi ekonomi yang sulit.

Berdasarkan tinjauan pustaka, penelitian ini mencoba memberikan sumbangan referensi dengan menjawab dua pertanyaan secara empiris. Pertama, apakah *Investment Deposit* memperkuat stabilitas bank syariah (Bourkhis & Nabi, 2013; Čihák & Hesse, 2010; Syed Ali, 2007; Zia & Ahmed, 2014). Kedua, apakah periode krisis keuangan memiliki pengaruh terhadap peran *Investment Deposit* dalam memperkuat stabilitas bank syariah.

Oleh karena itu, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menganalisis secara empiris pengaruh sisi liabilitas sistem PLS (*Investment Deposit*) terhadap stabilitas bank syariah dan apakah periode krisis keuangan global memiliki dampak terhadap pengaruh *Investment Deposit* dalam memperkuat stabilitas bank syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti yang lebih komprehensif mengenai dampak sistem PLS terhadap stabilitas bank syariah.

1.2. Masalah Penelitian

Penelitian ini menganalisis apakah *Investment Deposit* memperkuat stabilitas bank syariah, kemudian apakah dampaknya masih kuat di masa krisis keuangan global.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah *Investment Deposit* memperkuat stabilitas bank syariah, kemudian penelitian ini menganalisis apakah pengaruhnya masih kuat dalam periode krisis keuangan global.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Bagi Pemerintah, Masyarakat, dan Perbankan

Hasil penelitian ini akan memberi tambahan informasi sebagai masukan atau referensi mengenai pengaruh *Investment Deposit* terhadap stabilitas bank syariah, dan bagaimana dampaknya pada masa krisis keuangan global.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini akan menghasilkan suatu penemuan yang menarik, berupa analisis mengenai pengaruh *Investment Deposit* terhadap stabilitas bank syariah, dan bagaimana dampaknya pada masa krisis keuangan global. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan terutama di bidang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia serta dapat digunakan untuk referensi penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II KAJIAN TEORI

2.1. Neraca Bank Syariah

Berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, neraca minimal mencakup pos-pos berikut:

- a. Kas dan setara kas;
- b. Aset keuangan;
- c. Piutang usaha dan piutang lainnya;
- d. Persediaan;
- e. Investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas;
- f. Aset tetap;
- g. Aset tak berwujud;
- h. Hutang usaha dan hutang lainnya;
- i. Hutang pajak;
- j. Dana syirkah temporer;
- k. Hak minoritas; dan
- l. Modal saham dan pos ekuitas lainnya.

Secara garis besar, neraca bank syariah adalah seperti pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1. Neraca Bank Syariah

Aktiva	Pasiva
Piutang - Murabahah - Salam - Istishna	Kewajiban - Tabungan Wadiah - Giro Wadiah
Aktiva Ijarah - Ijarah	Dana Syirkah Temporer - Tabungan Mudharabah - Deposito Mudharabah
Investasi - Mudharabah	Equity
Musyarakah	
Pinjaman Qardh	
Fixed Assets	

2.2. Penggunaan AAOIFI Standards oleh Bank Syariah

Berikut ini adalah penggunaan atau adopsi *AAOIFI Standards* oleh bank syariah (*aaoifi.com*):

1. *Shari'ah Standards*
 - a. *AAOIFI Shari'ah standards* telah menjadi *mandatory regulatory requirement* dalam beberapa negara seperti Bahrain, Oman, Pakistan, Sudan, dan Suriah.
 - b. *AAOIFI Shari'ah standards* juga telah diadopsi oleh *Islamic Development Bank Group*, yang merupakan *multilateral institution*.
 - c. *AAOIFI Shari'ah standards* juga telah digunakan sebagai dasar *national Shari'ah guidelines* dalam beberapa negara seperti Indonesia dan Malaysia.

- d. Di dalam beberapa *jurisdictions* lain termasuk Brunei, *Dubai International Financial Centre*, Prancis, Yordania, Kuwait, Lebanon, Arab Saudi, Qatar, *Qatar Financial Centre*, Afrika Selatan, *United Arab Emirates*, dan *United Kingdom*, dan juga negara-negara di Afrika, Asia Tengah, dan Amerika Utara, *AAOIFI Shari'ah standards* telah digunakan secara *voluntarily* sebagai dasar *internal guidelines* oleh *Islamic financial institutions* terkemuka.

2. *Accounting Standards*

- a. *AAOIFI accounting standards* telah menjadi *mandatory regulatory requirement* dalam *jurisdictions* seperti Bahrain, Yordania, Oman, Qatar, *Qatar Financial Centre*, Sudan, dan Suriah.
- b. *AAOIFI accounting standards* telah diadopsi oleh *Islamic Development Bank Group*, suatu *multilateral institution*.
- c. *AAOIFI accounting standards* telah digunakan sebagai dasar *national accounting standards* dalam *jurisdictions* seperti Indonesia dan Pakistan.
- d. Di dalam *jurisdictions* lain termasuk Brunei, *Dubai International Financial Centre*, Mesir, Prancis, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Arab Saudi, Afrika Selatan, *United Arab Emirates*, *United Kingdom*, dan juga negara-negara di Afrika dan Asia Tengah, *AAOIFI accounting standards* telah digunakan *voluntarily* sebagai dasar *internal guidelines* oleh *Islamic financial institutions* terkemuka.

3. *Auditing, Governance, dan Ethics Standards*

AAOIFI auditing, governance, dan ethics standards bukan merupakan bagian dari *mandatory regulatory requirement* dalam *Islamic finance*. Namun demikian, standar ini digunakan *voluntarily* oleh *Islamic financial institutions* terkemuka pada semua *major Islamic finance jurisdictions*.

2.3. Definisi Risiko dan Risiko dalam Bank Syariah

Risiko dapat didefinisikan sebagai konsekuensi dari pilihan yang mengandung ketidakpastian, dengan potensi dapat menghasilkan hasil yang tidak diinginkan atau konsekuensi negatif lain. Dari definisi tersebut, risiko memiliki beberapa dimensi: *opportunity cost*, *potential loss*, *uncertainty*, dan memperoleh hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Risiko adalah biaya yang harus dikeluarkan melalui *unexpected ways*, secara langsung mengurangi kekayaan yang telah diakumulasikan sebelumnya (Wahyudi, Rosmanita, Prasetyo, & Putri, 2015).

Risiko didefinisikan dalam beberapa literatur sebagai volatilitas arus kas bersih dari suatu bisnis (atau departemen dalam bank, *loan portfolio*, *single debtor*, atau bahkan bank secara keseluruhan). Pada definisi tersebut, risiko diukur dengan standar deviasi. Jika diaplikasikan pada arus kas bank maka semakin besar standar deviasi arus kas bank, semakin besar penyebaran atau kemungkinan perbedaan nilai arus kas dari rata-rata arus kas bank, sehingga bank akan menghadapi kondisi dimana arus kas berada diluar rata-rata, dengan perbedaan yang besar atau kecil. Semakin besar standar deviasi arus kas, semakin besar kemungkinan ketidakpastian arus kas (Wahyudi, Rosmanita, Prasetyo, & Putri, 2015; Khan & Ahmed, 2001).

Risiko dapat berasal dari *imperfect information* dalam berbagai macam proses pengambilan keputusan. *Information imperfection* akan menimbulkan ketidakpastian. Istilah yang paling dekat dengan kondisi *imperfect information*, dalam Islam disebut dengan *gharar*. Kondisi *imperfect information* dapat timbul secara natural tanpa niat dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Hal ini adalah definisi *gharar*. Jika terdapat niat dari satu atau lebih pihak untuk memanipulasi atau menyembunyikan informasi sehingga menghasilkan ketidakpastian, hal ini disebut *fraud (tadlis)*. Islam melarang adanya *gharar* dan *tadlis* dalam transaksi (Wahyudi, Rosmanita, Prasetyo, & Putri, 2015).

Natural risk adalah *gharar* yang minor, dapat diabaikan, dan masih berhubungan dengan kontrak, bahkan setelah risiko tersebut diusahakan untuk dikurangi, dan usaha untuk mengurangi risiko tersebut hanya akan menimbulkan biaya yang lebih besar daripada kemungkinan biaya untuk menghindari *gharar* dalam kontrak. Tetapi jika *gharar* tersebut besar dan dapat dihindari, dan tetap ada dalam kontrak, hal ini akan menjadi *synthetic risk*. *Synthetic risk* terjadi ketika beberapa prinsip dalam pembuatan kontrak tidak sesuai syariah. Maka definisi risiko tersebut akan mendekati *syariah compliance risk* (Wahyudi, Rosmanita, Prasetyo, & Putri, 2015).

2.4. Risiko pada Kegiatan Bisnis Bank Syariah

Terdapat beberapa jenis risiko pada bank syariah dan risiko yang berhubungan dengan karakteristik bank syariah adalah risiko imbal hasil, risiko investasi, dan risiko *shariah compliance* (Izhar, 2010; Wahyudi, Rosmanita, Prasetyo, & Putri, 2015).

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko kredit pada umumnya melekat pada seluruh aktivitas penanaman dana yang dilakukan oleh bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*) atau kinerja

peminjam dana (*borrower*). Risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar meliputi antara lain risiko *benchmark* suku bunga (*interest rate risk*), risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Penerapan manajemen risiko untuk risiko ekuitas dan risiko komoditas wajib diterapkan oleh bank yang melakukan konsolidasi dengan perusahaan anak.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko ini disebut juga risiko likuiditas pendanaan (*funding liquidity risk*). Risiko likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan bank melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah. Risiko ini disebut sebagai risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*).

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan peraturan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian atau agunan yang tidak memadai.

f. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam

mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber risiko stratejik antara lain dapat berasal dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

g. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah. Sumber risiko kepatuhan antara lain dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan, prinsip syariah, maupun standar bisnis yang berlaku umum.

h. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengkategorikan sumber risiko reputasi adalah bersifat tidak langsung (*below the line*) dan bersifat langsung (*above the line*).

i. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil (*rate of return risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.

j. Risiko Investasi

Risiko investasi (*equity investment risk*) adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

k. Risiko *Shariah Compliance*

Risiko *shariah compliance* adalah risiko akibat bank tidak memenuhi/mematuhi prinsip syariah dalam operasionalnya sesuai dengan peraturan dewan pengawas syariah. Hal ini dapat berakibat dibatalkannya transaksi yang telah dilakukan dan pendapatan atau kerugian tidak dapat diakui.

2.5. Stabilitas Bank

Stabilitas bank menunjukkan seberapa besar probabilitas insolvensi bank, yaitu probabilitas bahwa nilai aset bank menjadi lebih rendah daripada nilai kewajibannya. Pengukur stabilitas bank yang banyak digunakan oleh peneliti terdahulu adalah *Z-score* (Čihák & Hesse, 2010). *Z-score* dihitung dengan $z=(k+\mu)/\sigma$, dimana k adalah prosentase ekuitas per total aset, μ adalah prosentase rata-rata tingkat keuntungan per total aset, dan σ adalah standar deviasi *return on assets* sebagai proksi volatilitas tingkat keuntungan bank. *Z-score* mengukur seberapa besar standar deviasi realisasi tingkat keuntungan harus menurun untuk menurunkan ekuitas, dengan asumsi normalnya tingkat keuntungan bank (Čihák & Hesse, 2010). Semakin tinggi nilai *Z-score* menunjukkan semakin rendah probabilitas risiko insolvensi bank

Menurut Čihák dan Hesse (2010), *Z-score* merupakan pengukur tingkat kesehatan institusi keuangan yang obyektif. Hal ini karena *Z-score* memfokuskan pada risiko insolvensi yaitu risiko bahwa bank kekurangan modal. *Z-score* dapat diaplikasikan pada bank yang menggunakan strategi *high risk/high return* maupun *low risk/low return*, bahwa kedua strategi tersebut menghasilkan *risk-adjusted return* yang sama. Jika suatu institusi memilih untuk memiliki *risk-adjusted return* yang lebih rendah, institusi tersebut masih dapat memiliki nilai *Z-score* yang sama atau lebih tinggi jika memiliki kapital yang lebih tinggi, sehingga *Z-score* memberikan ukuran yang obyektif pada tingkat kesehatan bank (Čihák & Hesse, 2010).

Z-score merupakan pengukur tingkat stabilitas bank syariah yang tepat karena menggunakan data akuntansi dari laporan keuangan bank. Hal ini karena sebagian besar bank syariah tidak mencatatkan sahamnya di bursa efek sehingga tidak memiliki *market data* (Gamaginta & Rokhim, 2011).

2.6. Jenis Pembiayaan pada Bank Syariah Berdasarkan Jenis Akad yang Digunakan dan Risiko yang Menyertainya

Bank syariah memiliki jenis pembiayaan yang berbeda dari pinjaman yang diberikan oleh bank konvensional karena selain memberikan pembiayaan yang memberikan *return* tetap, bank syariah juga memberikan pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*PLS*). Sedangkan jenis pembiayaan yang memberikan *return* tetap maupun yang menggunakan sistem bagi hasil pun memiliki beberapa macam sesuai dengan akad yang digunakan. Jenis pembiayaan yang sering digunakan oleh bank syariah antara lain adalah *Mudarabah*, *Musharakah*, *Murabahah*, *Ijarah*, *Salam*, dan *Istisna* (Abusharbeh, 2014; Rajhi & Hassairi, 2011). Pembiayaan yang memberikan *return* tetap adalah *Murabahah*, *Ijarah*, *Salam*, dan *Istisna*, sedangkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil adalah *Mudarabah* dan *Musharakah*. Masing-masing jenis pembiayaan tersebut juga memiliki risiko berbeda yang

menyertainya (Khan & Ahmed, 2001; Rosly & Zaini, 2008; Minhas, 2014; Rahman, Tafri, & AlJanadi, 2010).

1. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan dengan akad *Murabahah*. Akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang yang merupakan perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan bagi penjual yang telah disepakati. Pembayaran dilakukan pada periode waktu tertentu baik secara sekaligus maupun dengan angsuran (Rahman, Tafri, & AlJanadi, 2010).

Pembiayaan *Murabahah* adalah yang paling mirip dengan *interest-based lending* pada bank konvensional. Namun demikian, perbedaan utama antara pembiayaan *Murabahah* dan *interest-based lending* adalah *mark-up* dalam *Murabahah* adalah untuk jasa yang diberikan bank (contohnya, jasa mencari dan membeli barang dengan harga terbaik). Risiko utama yang dihadapi bank dalam pembiayaan *Murabahah* adalah *credit* atau *default risk* (Rosly & Zaini, 2008).

Tingkat *return* yang diperoleh bank dalam pembiayaan *Murabahah* adalah tetap dan telah ditentukan dan tidak akan terjadi masalah *adverse selection* dan *moral hazard* seperti dalam pembiayaan dengan sistem *PLS*. Namun demikian, *credit risk* dalam kontrak *Murabahah* akan terjadi dalam bentuk *counterparty risk* yang berasal dari *nonperformance* dari nasabah. *Nonperformance* mungkin bukan berasal dari kesalahan nasabah tetapi dapat berasal dari sebab eksternal (Khan & Ahmed, 2001; Rahman, Tafri, & AlJanadi, 2010).

2. Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *Ijarah* adalah pembiayaan dengan akad *Ijarah*. Akad *Ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri kepada penyewa. Akad *ijarah muntahiyah bittamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang kepada penyewa. Perpindahan hak milik obyek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan dengan: (i) hibah; (ii) penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa; (iii) penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; dan (iv) penjualan secara

bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad (Wahyudi, Rosmanita, Prasetyo, & Putri, 2015).

Pembiayaan *Ijarah* adalah seperti pada *leasing* dimana bank membeli aset untuk nasabah dan menyewakannya kepada nasabah selama periode tertentu pada biaya sewa yang tetap. Kepemilikan aset pada periode sewa adalah tetap pada bank sehingga bank memiliki risiko yang timbul dari kepemilikan aset tersebut (*risk of ownership*) (Zepeda, 2013). Kewajiban untuk pemeliharaan aset adalah tetap pada bank sebagai *lessor*, sehingga bank sebagai *lessor* menghadapi *operational risk*. Selain itu bank sebagai *lessor* menghadapi *payment risk* dalam hal kemampuan nasabah membayar sewa.

Salah satu risiko yang dihadapi bank dalam pembiayaan *Ijarah* adalah bank menghadapi *market risk* yang disebabkan oleh penurunan nilai sisa aset pada akhir periode *Ijarah* atau dalam kasus penghentian kontrak lebih awal karena nasabah *default*. Bank menghadapi ketidakpastian pada nilai sisa aset yang menjadi obyek sewa *Ijarah* (Khan & Ahmed, 2001).

3. Pembiayaan *Mudarabah*

Pembiayaan *Mudarabah* adalah pembiayaan dengan akad *Mudarabah*. Akad *Mudarabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana, dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan persentase tertentu (nisbah) yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian (Izhar, 2010; Wahyudi, Rosmanita, Prasetyo, & Putri, 2015).

Pembiayaan *Mudarabah* adalah pembiayaan dengan sistem *PLS* sehingga pembagian keuntungan yang diterima bank adalah berdasarkan besarnya keuntungan yang diperoleh nasabah. Karena itu untuk memberikan pembiayaan *Mudarabah*, bank memerlukan *forecasting* terhadap profitabilitas perusahaan penerima pembiayaan *Mudarabah* (Khan & Ahmed, 2001).

Bank syariah tidak memiliki kontrol terhadap manajemen dari bisnis yang dibiayai dengan pembiayaan *Mudarabah*. Nasabah penerima dana (*entrepreneur*) memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan bisnis. Bank hanya berhak atas pembagian keuntungan sesuai dengan *profit sharing ratio* yang disepakati. Nasabah bertindak sebagai pengelola dana yang diberikan bank. Hal ini dapat menimbulkan *moral hazard* terutama jika terdapat asimetri informasi, yaitu bank tidak memperoleh laporan keuangan yang terpercaya secara periodik yang dapat menunjukkan kinerja bisnis nasabah (Khan & Ahmed, 2001; Izhar, 2010).

Pembiayaan *Mudarabah* lebih beresiko daripada pembiayaan *Musharakah* karena bank sebagai pemberi dana tidak memiliki kontrol terhadap manajemen dari proyek yang dibiayai meskipun bank sebagai pemberi dana bertanggung jawab penuh terhadap kerugian finansial yang terjadi pada proyek yang dibiayai tersebut. Lain halnya pada pembiayaan *Musharakah*, bank sebagai pemberi dana memiliki kontrol terhadap manajemen dan dapat membagi kerugian yang terjadi pada pihak lain yang terlibat mendanai bisnis (Rahman, Tafri, & AlJanadi, 2010).

Pada pembiayaan dengan *PLS*, *credit risk* atau *counterparty risk* terjadi jika nasabah tidak jujur atau berusaha menyembunyikan keuntungan yang diperoleh dari bisnis yang dijalankan. Hal tersebut berakibat bahwa dalam kontrak *Musharakah* dan *Mudarabah*, dimana selalu ada kemungkinan *adverse selection* dan *moral hazard* karena asimetri informasi yang tidak dapat dikesampingkan. *Credit risk* dalam *Mudarabah* dan *Musharakah* dapat menjadi tinggi karena masalah asimetri informasi dimana nasabah tidak memberikan informasi yang cukup mengenai keuntungan aktualnya kepada bank (Khan & Ahmed, 2001).

4. Pembiayaan *Musharakah*

Pembiayaan *Musharakah* adalah pembiayaan dengan akad *Musharakah*. Akad *Musharakah* adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan persentase yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. *Musharakah* permanen adalah pembiayaan akad *Musharakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. *Musharakah* menurun (*Musharakah mutanaqisha*) adalah *Musharakah* dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut (Izhar, 2010; Wahyudi, Rosmanita, Prasetyo, & Putri, 2015).

Risiko pada pembiayaan *Musharakah* dapat lebih kecil karena pada pembiayaan *Musharakah*, bank syariah sebagai pemberi dana memiliki kontrol terhadap bisnis yang dijalankan nasabah dan dapat berbagi risiko hilangnya modal dengan nasabah. Kerugian yang terjadi pada bisnis yang dibiayai akan ditanggung oleh bank maupun nasabah sesuai dengan porsi dana masing-masing (Izhar, 2010; Rahman, Tafri, & AlJanadi, 2010).

5. Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *Salam* adalah pembiayaan dengan akad *Salam*. Pembiayaan *Salam* adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh, dengan barang diserahkan pada kemudian hari (Wahyudi, Rosmanita, Prasetyo, & Putri, 2015).

Pembiayaan *Salam* merupakan *product-deferred financing* yang memiliki *delivery risk* tinggi. Pembiayaan *Salam* biasanya adalah untuk komoditas pertanian. Risiko pada pembiayaan *Salam* dapat berkaitan dengan ketidakpastian pada harga komoditas di masa depan, sehingga pembiayaan *Salam* memerlukan *forecasting* harga pasar komoditas di masa depan.

Pada pembiayaan *Salam*, meskipun harga, kualitas, dan kuantitas barang yang harus diserahkan nasabah kepada bank di masa depan telah ditentukan, tingkat *return* aktual yang akan diperoleh bank belum diketahui sampai barang tersebut diserahkan oleh nasabah dan bank dapat menjual barang tersebut ke pasar. Tingkat *return* aktual yang diperoleh bank akan tergantung pada harga pasar aktual pada saat barang dijual dan harga barang yang telah dibayarkan bank kepada nasabah pada saat kontrak, serta biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan barang ke pasar (Khan & Ahmed, 2001).

Counterparty risk pada pembiayaan *Salam* dapat berasal dari kegagalan penyerahan barang oleh nasabah tepat waktu atau bahkan kegagalan penyerahan barang, dan kegagalan penyerahan barang yang kualitasnya sesuai kontrak. Karena barang pada pembiayaan *Salam* adalah barang pertanian, meskipun nasabah pembiayaan *Salam* adalah nasabah yang kredibel, *counterparty risk* masih dapat terjadi karena sebab yang tidak dapat dikontrol oleh nasabah seperti adanya bencana alam (Khan & Ahmed, 2001).

Kebanyakan produk dalam pembiayaan *Salam* adalah produk hasil pertanian sehingga memiliki risiko sebagai berikut (Izhar, 2010; Minhas, 2014; Wahyudi, Rosmanita, Prasetyo, & Putri, 2015):

- a. *Product quality risk*: produk yang diserahkan tidak sesuai dengan kualitas yang dipersyaratkan.
- b. Bencana alam: jika produk dalam pembiayaan *Salam* adalah produk hasil pertanian, maka akan memiliki risiko yang diakibatkan oleh bencana alam dan bencana lain yang dapat menghalangi penyerahan produk.
- c. Fluktuasi harga yang abnormal: jika harga produk di pasar sangat tinggi secara tidak terduga, dapat menyebabkan pelanggaran kontrak oleh nasabah yang lebih suka menjual produknya di pasar daripada menyerahkannya kepada bank syariah.

6. Pembiayaan *Istisna*

Pembiayaan *Istisna* adalah pembiayaan dengan akad *Istisna*. Akad *Istisna* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*Mustashni*) dan penjual atau pembuat (*Shani*), dengan pembayaran dimuka (*payment in advance*) dan penyerahan barang dikemudian hari (*future delivery*), atau *future payment* dan *future delivery* (Wahyudi, Rosmanita, Prasetyo, & Putri, 2015).

Istisna sebagai *product-deferred financing* memiliki *delivery risk* yang tinggi. Perbedaan pembiayaan *Istisna* dengan pembiayaan *Salam* antara lain adalah pertama, pembiayaan *Istisna* adalah untuk barang yang harus diproduksi (*manufactured*), kedua, pada *Istisna* pembiayaan barang tidak harus dibayarkan dimuka, dan ketiga, pembiayaan *Istisna* tidak mensyaratkan tanggal penyerahan barang (*delivery date*) tertentu.

Counterparty risk pada pembiayaan *Istisna* yang dihadapi bank adalah berasal dari *contract failure* kualitas barang atau ketepatan waktu penyerahan barang yang diserahkan nasabah. Namun demikian, *counterparty risk* pada *Istisna* lebih dapat dikontrol daripada pada pembiayaan *Salam* karena kurang terpengaruh oleh keadaan atau bencana alam. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa meskipun *counterparty risk* pada *Istisna* relatif tinggi, namun lebih rendah jika dibandingkan dengan *counterparty risk* pada pembiayaan *Salam* (Minhas, 2014).

Pembiayaan *Istisna* yang merupakan *product-deferred financing* dipersepsikan memiliki risiko lebih tinggi daripada pembiayaan *Murabahah* yang merupakan *price-deferred sale*. Hal ini karena pada pembiayaan *Istisna* nilai barang (dan kemudian *return* yang diperoleh bank) pada akhir periode kontrak adalah tidak pasti. Terdapat kemungkinan bahwa nasabah tidak dapat menyerahkan barang tepat waktu karena kegagalan produksi dan jika barang telah diserahkan pun terdapat ketidakpastian pada harga jual barang yang menyebabkan ketidakpastian pada *return* yang dapat diperoleh bank (Khan & Ahmed, 2001).

2.7. Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Nasional (*GDP Growth*) terhadap Stabilitas Bank

Pertumbuhan pendapatan nasional atau pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) merupakan proksi fluktuasi aktivitas perekonomian (Agoraki, Delis, & Pasiouras, 2011). Pertumbuhan *GDP* menunjukkan fluktuasi siklus bisnis dan kondisi perekonomian suatu negara secara keseluruhan (Distinguin, Kouassi, & Tarazi, 2013).

Pengaruh negatif pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) atau pertumbuhan pendapatan nasional sebagai variabel makroekonomi dapat dikarenakan permintaan pasar yang lebih tinggi terhadap produk bank pada saat terjadinya pertumbuhan *GDP* akan menyebabkan faktor produksi dapat dipergunakan dengan lebih baik sehingga mengurangi rata-rata biaya dan meningkatkan efisiensi manajerial, sehingga akan mengurangi tingkat risiko bank (Liu, Molyneux, & Wilson (2013). Kredit bermasalah biasanya terjadi pada saat kondisi perekonomian buruk dan sebaliknya akan berkurang pada saat perekonomian membaik (Jiménez, Lopez, & Saurina, 2013).

Pengaruh positif pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) atau pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat risiko bank adalah karena, pertama, saat ekonomi tumbuh cepat, bank menjadi terlalu optimis terhadap kemampuan peminjam dalam membayar pinjamannya sehingga melonggarkan kebijakan kredit dan menurunkan standar kredit yang menyebabkan meningkatnya pinjaman bermasalah. Kedua, saat pertumbuhan ekonomi tinggi, meningkatnya kompetisi akan menurunkan marjin dan mendorong bank melakukan usaha yang memberikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi tetapi juga berisiko lebih tinggi (Liu, Molyneux, & Wilson (2013).

Penelitian Agoraki, Delis, dan Pasiouras (2011) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan *GDP* akan menurunkan risiko kredit (*non performing loan*). Sedangkan semakin tinggi tingkat pertumbuhan *GDP* meningkatkan stabilitas bank atau menurunkan risiko insolvensi bank (Agoraki, Delis, & Pasiouras, 2011, dan Distinguin, Kouassi, & Tarazi, 2013).

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengaruh pertumbuhan *GDP* terhadap volatilitas tingkat keuntungan, pertumbuhan *GDP* berpengaruh negatif terhadap volatilitas tingkat keuntungan. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan *GDP* akan menurunkan volatilitas tingkat keuntungan bank. Pengaruh negatif pertumbuhan *GDP* terhadap volatilitas tingkat keuntungan tersebut adalah seperti dalam penelitian Tarazi dan Zedek (2013), Distinguin, Kouassi, dan Tarazi (2013), dan Soedarmono, Machrouh, dan Tarazi (2013).

2.8. Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Stabilitas Bank

Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Dari definisi ini, ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi: kenaikan harga, bersifat umum, dan berlangsung terus-menerus.

Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya. Kenaikan suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik. Kenaikan

harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi jika terjadinya hanya sesaat. Karena itu perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan. Sebab dalam sebulan akan terlihat apakah kenaikan harga bersifat umum dan terus-menerus. Rentang waktu yang lebih panjang adalah triwulanan dan tahunan. Ketika inflasi tinggi, pendapatan riil peminjam menurun (ketika upah dan gaji tetap stabil) sehingga pembayaran kembali pinjaman menjadi sulit (Makri & Papadatos, 2016).

2.9. Pengaruh *Loan Loss Reserves* terhadap Stabilitas Bank

Bank yang mengantisipasi tingkat kehilangan modal yang tinggi akan membuat cadangan yang lebih tinggi untuk mengurangi volatilitas tingkat keuntungan dan memperkuat *medium-term solvency*. Manajer dapat juga menggunakan cadangan kerugian untuk mengindikasikan kekuatan finansial bank. *Loan loss reserves* merefleksikan perilaku umum sistem perbankan untuk mengontrol risiko (Messai & Jouini, 2013).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *Loan Loss Reserves (LLR)* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non-Performing Loan* pada perbankan di Italia, Yunani, dan Spanyol (Messai & Jouini, 2013). Sedangkan penelitian Ayaydin dan Karakaya (2014) pada perbankan di Turki dan Soedarmono, Machrouh, dan Tarazi (2011) pada perbankan di Asia menunjukkan bahwa semakin besar *Loan loss reserves* maka akan semakin tinggi volatilitas tingkat keuntungan bank.

2.10. Pengaruh Proporsi Pembiayaan dengan Sistem *PLS* terhadap Stabilitas Bank Syariah

Pembiayaan yang memberikan *return* kepada bank syariah berupa bagi hasil atau pembiayaan dengan sistem *PLS* adalah pembiayaan *Mudarabah* dan *Musharakah*. Pembiayaan dengan sistem *PLS* dapat menimbulkan *principal-agent problem* (Beck, Demirgüç-Kunt, & Merrouche, 2013; Dar & Presley, 2000; Sarker, 1999). Karena *return* dari pembiayaan dengan sistem *PLS* bergantung kepada besarnya keuntungan nasabah penerima pembiayaan, pembiayaan ini dapat menimbulkan asimetri informasi dan *adverse selection* jika nasabah tidak jujur dalam memberikan informasi pendapatan dan biaya pada proyek yang didanai oleh bank (Louhichi & Boujelbene, 2016; Rahman, Latif, Muda, & Abdullah, 2014; Siddiqui, 2008). *Moral hazard* yang berhubungan dengan asimetri informasi dapat menjadi masalah dalam pembiayaan dengan sistem *PLS* karena *entrepreneur (borrower)* dapat menyembunyikan atau berusaha mengurangi jumlah laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan, sedangkan keuntungan bank syariah adalah berasal dari bagi hasil (Chong & Liu, 2009). Adanya kemungkinan asimetri

informasi yang menimbulkan *adverse selection* dan *moral hazard* menyebabkan bank syariah memerlukan *costly monitoring* (Abedifar, Molyneux, & Tarazi, 2013; Khan & Bhatti, 2008b).

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh pembiayaan dengan sistem *PLS* antara lain dilakukan oleh Misman (2012) pada bank syariah di Malaysia yang menunjukkan bahwa *equity financing (PLS financing)* berpengaruh positif terhadap risiko kredit. Penelitian Abusharbeh (2014) pada bank syariah di Indonesia juga menunjukkan bahwa *PLS financing* berpengaruh positif terhadap risiko kredit. Penelitian lain mengenai pengaruh jenis pembiayaan dilakukan oleh Khan dan Ahmed (2001) yang menunjukkan bahwa pembiayaan *PLS* dipersepsikan oleh para bankir memiliki risiko kredit lebih besar daripada pembiayaan yang memberikan *return* tetap. Hasil penelitian Grassa (2012) menunjukkan bahwa semakin besar *profit-loss sharing income*, semakin tinggi tingkat risiko bank syariah.

Hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Alandejani dan Asutay (2017) pada bank syariah di negara-negara *GCC*. Penelitian Alandejani dan Asutay (2017) menunjukkan bahwa pertumbuhan pembiayaan dengan sistem *PLS* cenderung menurunkan risiko kredit bank syariah.

2.11. Pengaruh Tingkat Bunga (*Interest Rate*) terhadap Stabilitas Bank

Sistem perbankan yang berdasarkan pada *single system* yaitu sistem yang berdasarkan pada prinsip keuangan syariah adalah di negara Sudan dan Iran (Čihák dan Hesse, 2010, dan El Qorchi, 2005). Berdasarkan pada populasi dan sampel penelitian yaitu bank syariah yang terdapat dalam *region* Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara dan ketersediaan data yang diperlukan, bank syariah yang digunakan sebagai sampel penelitian ini adalah bank syariah yang berada dalam *dual banking system* yaitu di negara dimana terdapat bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah yang beroperasi dalam *dual banking system* akan terpengaruh oleh perubahan tingkat bunga (Bacha, 2008, Kassim, Majid, dan Yusof, 2009, dan Hutapea dan Kasri, 2010). Berdasarkan penelitian Messai dan Jouini (2013), Farhan, *et al* (2012), dan Louzis, Vouldis, dan Metaxas (2012) pada bank konvensional, tingkat bunga berpengaruh positif terhadap tingkat risiko (*non performing loan*) bank.

2.12. Penelitian Terdahulu

Mengingat karakteristik bank syariah dan bank konvensional yang berbeda, maka beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang apakah terdapat perbedaan stabilitas keuangan antara bank syariah dan bank konvensional, terutama pada periode sekitar krisis keuangan global. Penelitian mengenai stabilitas bank

syariah lebih banyak membandingkan antara stabilitas bank konvensional dan bank syariah. Belum terdapat penelitian mengenai pengaruh *Investment Deposit* terhadap stabilitas bank syariah.

Rahim dan Zakaria (2013) membandingkan stabilitas keuangan bank syariah dan bank konvensional di Malaysia menggunakan *z-score* dan *NPL* sebagai ukuran. Data yang digunakan adalah 17 bank syariah dan 21 bank konvensional tahun 2005-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *z-score* bank syariah lebih tinggi daripada bank konvensional pada periode penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah memiliki resiko yang lebih rendah (*probability to default* yang lebih rendah) daripada bank konvensional. Pada analisis *NPL*, bank konvensional memiliki *NPL* yang lebih tinggi daripada bank syariah pada periode penelitian. Hal ini mengindikasikan bahwa bank konvensional memiliki resiko yang lebih tinggi (*probability to default* yang lebih tinggi) daripada bank syariah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank syariah yaitu *loan-assets ratio*, *cost-income ratio*, *total assets*, *bank competition*, tingkat inflasi, dan *GDP*. Sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank konvensional adalah *loan-assets ratio*, *total assets*, *income diversity*, *market share*, dan *GDP*.

Altaee, Talo, dan Adam (2013) menganalisis stabilitas bank syariah dan bank konvensional di negara-negara anggota *Gulf Cooperation Council (GCC) countries* tahun 2003-2010, yaitu sebelum dan sesudah krisis keuangan. *Z-score* digunakan untuk mengukur stabilitas bank. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara stabilitas keuangan bank syariah dan bank konvensional pada periode penelitian tersebut.

Bourkhis dan Nabi (2013) melakukan pengujian apakah bank syariah lebih tahan terhadap krisis keuangan 2007-2008 daripada bank konvensional, dan apakah adanya bank syariah meningkatkan stabilitas bank konvensional. Data yang digunakan adalah 407 bank dari 19 negara, tahun 1993-2006 (sebelum krisis), 2007-2008 (saat krisis), dan 2009 (sesudah krisis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara rata-rata stabilitas bank konvensional lebih tinggi daripada bank syariah. Keberadaan bank syariah besar dalam sistem perbankan memberikan pengaruh positif terhadap stabilitas bank konvensional besar. Sedangkan keberadaan bank syariah kecil menurunkan stabilitas keuangan bank konvensional kecil. Selain itu hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel-variabel yang berpengaruh terhadap stabilitas bank adalah *total assets*, *cost/income*, *bank competition*, dan tingkat inflasi.

Penelitian Shahid dan Abbas (2012) menganalisis stabilitas keuangan bank syariah di Pakistan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank syariah di Pakistan adalah *total assets*, *loans/assets*, *cost/income*, *bank competition*, *GDP*, tingkat inflasi, penurunan nilai tukar, dan *governance*. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bank syariah

kecil cenderung lebih stabil daripada bank konvensional kecil dan bank syariah besar. Sedangkan bank syariah besar cenderung lebih stabil daripada bank konvensional besar.

Ouerghi (2014) melakukan analisis mengenai stabilitas bank syariah dan bank konvensional di Bahrain, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, UAE, dan Malaysia pada periode 2007-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Islamic bank dummy* berpengaruh signifikan terhadap *z-score* bank dan memiliki koefisien yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas keuangan bank syariah lebih rendah daripada bank konvensional. Variabel-variabel lain yang berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank adalah *total assets*, *dummy size*, dan *size of Islamic banks*.

Beck, Demirgüç-Kunt, dan Merrouche (2013) menganalisis model bisnis, efisiensi, dan stabilitas bank syariah dan bank konvensional pada 22 negara. Periode penelitian adalah tahun 1995-2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank adalah *non-loan earnings assets* dan *fixed assets*.

Husein (2014) melakukan penelitian mengenai stabilitas bank syariah di Indonesia. Data yang digunakan adalah data bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah, periode 2010-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank umum syariah memiliki stabilitas yang lebih tinggi daripada unit usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Sedangkan unit usaha syariah memiliki stabilitas yang paling rendah. Hasil penelitian juga menunjukkan variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terhadap stabilitas keseluruhan jenis bank syariah tersebut adalah *assets* dan *income diversity*. Jika dilakukan regresi secara terpisah pada masing-masing jenis bank syariah, variabel-variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank umum syariah dan unit usaha syariah, tetapi variabel-variabel tersebut konsisten berpengaruh terhadap stabilitas bank pembiayaan rakyat syariah.

Penelitian Čihák dan Hesse (2010) adalah untuk menganalisis apakah bank syariah lebih atau kurang stabil dibandingkan dengan bank konvensional. Data yang digunakan adalah data bank komersial dan bank syariah di Bahrain, Bangladesh, Brunei, Mesir, Gambia, Indonesia, Iran, Jordan, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Mauritania, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, Tunisia, United Arab Emirates, West Bank dan Gaza, dan Yaman, pada periode tahun 1993-2004. Penelitian ini menemukan bahwa bank syariah kecil cenderung lebih stabil daripada bank komersial kecil. Bank komersial besar cenderung lebih stabil daripada bank syariah besar. Sedangkan bank syariah kecil cenderung lebih stabil daripada bank syariah besar. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank adalah *Islamic dummy*, *loans/assets*, *cost-income ratio*, *assets*, *income diversity*, *bank competition*, *governance*, *share of Islamic banks*, dan depresiasi nilai tukar.

Rajhi dan Hassairi (2014) melakukan pengujian apakah bank syariah lebih stabil daripada bank konvensional. Data yang digunakan adalah data bank di 16 negara Timur Tengah dan Afrika Utara dan Asia Tenggara, yaitu Bahrain, Bangladesh, Brunei, Mesir, Indonesia, Yordania, Kuwait, Malaysia, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Singapura, Tunisia, Turki, United Arab Emirates dan Yaman. Periode penelitian adalah tahun 2000-2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stabilitas bank syariah yang ditunjukkan oleh *z-score* lebih tinggi daripada stabilitas bank konvensional. Hasil penelitian juga menunjukkan variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank adalah *assets*, *loans/assets*, *credit risk*, *income diversity*, *cost/income ratio*, *bank competition*, *market share*, *GDP*, inflasi, *governance*, *LIBOR*, dan nilai tukar.

Penelitian Okumus dan Artar (2012) membandingkan stabilitas keuangan bank syariah dan bank komersial serta faktor-faktor yang mempengaruhinya pada negara-negara anggota *Gulf Cooperation Council (GCC) countries* pada periode tahun 2001-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank komersial besar lebih stabil daripada bank syariah besar. Sedangkan bank syariah kecil lebih stabil daripada bank komersial kecil. Variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank syariah adalah *income diversity*, depresiasi nilai tukar, *share of Islamic banks*, dan *bank competition*. Sedangkan variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank komersial adalah *net loans/total assets*, *income diversity*, depresiasi nilai tukar, dan *bank competition*.

Abedifar, Molyneux, dan Tarazi (2013) melakukan penelitian mengenai stabilitas bank syariah dan bank konvensional pada 24 negara yang merupakan anggota OIC. Data yang digunakan adalah *Islamic commercial banks*, *commercial banks* dengan *Islamic windows*, dan *conventional commercial banks* pada periode 1999-2009. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara stabilitas bank syariah dan bank konvensional. Sedangkan variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank adalah *non-interest income*, *cost inefficiency*, proporsi penduduk Muslim, tingkat bunga, dan GDP.

Penelitian Gamaginta dan Rokhim (2011) di Indonesia menggunakan statistik parametrik uji t dengan data 12 bank syariah dan 71 bank konvensional selama periode tahun 2004-2009. Gamaginta dan Rokhim (2011) berkesimpulan bahwa secara umum bank syariah memiliki stabilitas lebih rendah daripada bank konvensional, sedangkan pada periode krisis 2008-2009 stabilitas bank syariah dan bank konvensional cenderung sama. Gamaginta dan Rokhim (2011) tidak melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap stabilitas keuangan bank syariah.

Beberapa penelitian menganalisis determinan dari stabilitas Bank syariah. Ibrahim & Rizvi (2017) menganalisis pengaruh ukuran bank terhadap stabilitas bank syariah dari 13 negara dan pengaruh nonliniernya. Pengaruh pangsa pasar bank dipelajari oleh Mirzaei (2011) di negara-negara Timur Tengah, dan Okumus &

Artar (2012) di negara-negara GCC. Rahman, Ibrahim, & Meera (2009) menyelidiki pengaruh struktur pinjaman di sektor real estate terhadap stabilitas bank syariah di Malaysia. Penelitian sebelumnya juga menemukan beberapa variabel yang mempengaruhi stabilitas bank syariah antara lain permodalan bank, efisiensi, dan likuiditas (Mirzaei, 2011), keragaman pendapatan bank (Cihak & Hesse, 2008), pertumbuhan PDB dan tingkat inflasi (Rahim & Zakaria, 2013), dan nilai tukar (Cihak & Hesse, 2008).

2.13. Kajian Teori dan Pengujian Hipotesis

Beberapa peneliti berpendapat bahwa sistem bagi hasil (PLS) pada bank syariah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan bank (Ali, 2007; Bourkhis & Nabi, 2013; Čihák & Hesse, 2010; Zia & Ahmed, 2014). Sebagai lembaga perantara antara surplus modal dan defisit modal, bank syariah menyalurkan simpanan masyarakat dengan sistem PLS (*Investment Deposit*) ke pembiayaan sistem PLS (pembiayaan Mudharabah dan Musharakah). Baik pokok maupun tingkat pengembalian *Investment Deposit* tidak dijamin, dan keuntungan dan kerugian di sisi aset akan didistribusikan ke sisi kewajiban. Jadi, jika nilai aset menurun (meningkat), maka nilai kewajiban juga akan turun (meningkat). Sistem PLS memungkinkan bank syariah untuk mentransfer risiko kredit dari sisi aset mereka ke sisi kewajiban (*Investment Deposit*). Oleh karena itu, sistem PLS akan memungkinkan bank untuk mempertahankan kekayaan bersihnya dalam situasi ekonomi yang sulit. Sedangkan Rosly dan Zaini (2008) berpendapat bahwa *Investment Deposit* diperlakukan sama dengan deposito, dimana risiko perbankan sepenuhnya ditanggung oleh modal bank.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia sehingga keberadaannya dalam pengembangan keuangan syariah sangat penting, karena itu penelitian ini menggunakan data bank syariah di Indonesia. Sampel terdiri dari bank syariah yang memberikan informasi tentang data *Investment Deposit*. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data *unbalanced panel* dari laporan keuangan bank syariah periode 2006 hingga 2018. Data dikumpulkan dari masing-masing situs bank syariah, dan situs Bank Dunia.

3.2. Data dan Sumber Data

Data penelitian ini adalah:

1. Data proporsi simpanan bank syariah dengan akad Mudharabah,
2. Data proporsi pembiayaan bank syariah dengan akad PLS.
3. Data *loan loss reserves*.
4. Data total pembiayaan.
5. Data jumlah total aktiva.
6. Data tingkat inflasi.
7. Data tingkat bunga *real interest rate*.
8. Data pertumbuhan pendapatan nasional (*GDP growth*).

3.3. Persamaan Regresi dan Variabel yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan Persamaan (1) dan Persamaan (2) untuk menguji pengaruh *Investment Deposit* terhadap stabilitas bank syariah. Setiap persamaan diestimasi menggunakan regresi data panel Random-Effect dengan *robust standard error*.

$$Z - score_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 INV_{i,t} + \sum \gamma_n CONTROL + e_{i,t} \quad (1)$$

$$Z - score_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 INV_{i,t} + \beta_2 CRISIS_{i,t} + \sum \gamma_n CONTROL + e_{i,t} \quad (2)$$

Indikator stabilitas bank adalah Z-score (Kohler, 2015), yang didefinisikan sebagai:

$$Z - score_{it} = \frac{ROA_{it} + CAR_{it}}{SDROA_{ip}} \quad (3)$$

Dimana:

- a. ROA adalah return-on-asset.
- b. CAR adalah rasio total ekuitas terhadap total aset bank i pada tahun t.
- c. SDROA menunjukkan deviasi standar ROA setiap bank. Ini dihitung selama seluruh periode sampel p, yang merupakan 3-year rolling windows ROA.

Z-score digunakan untuk mengukur stabilitas bank. Stabilitas bank berbanding terbalik dengan probabilitas kebangkrutan bank, yaitu probabilitas bahwa nilai asetnya menjadi lebih rendah dari nilai utangnya (Čihák & Hesse, 2010). Semakin tinggi Z-score menunjukkan probabilitas risiko kebangkrutan bank yang lebih rendah dan stabilitas bank yang lebih besar (Chiaramonte, Croci, & Poli, 2015). Menurut Čihák & Hesse (2010), Z-score merupakan ukuran obyektif kesehatan lembaga keuangan. Hal ini dikarenakan Z-score berfokus pada risiko kebangkrutan yaitu risiko bank kehabisan modal. Z-score dapat diterapkan pada bank yang menggunakan strategi high risk/high return atau low risk/low return dimana kedua strategi tersebut menghasilkan risk-adjusted return yang sama. Jika sebuah institusi memilih untuk memiliki pengembalian yang disesuaikan dengan risiko yang lebih rendah, institusi tersebut masih dapat memiliki nilai Z-score yang sama atau lebih tinggi jika memiliki kapitalisasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Z-score memberikan ukuran obyektif dari kesehatan lembaga keuangan (Čihák & Hesse, 2010).

INV adalah *Investment Deposit* per total aset. CRISIS adalah dummy krisis yang mewakili kemungkinan pengaruh krisis keuangan global 2008. Dummy sama dengan 1 untuk laporan keuangan tahun 2008 dan 2009 (Louhichi dan Boujelbene, 2016).

CONTROL merupakan variabel kontrol yang terdiri dari variabel kontrol tingkat bank dan tingkat negara. Variabel kontrol level bank adalah:

- (1) FDR adalah Total Pembiayaan dibagi Total Asset.
- (2) LLR adalah Cadangan kerugian pinjaman terhadap total pembiayaan bruto.

Variabel kontrol tingkat negara adalah:

- (1) GDP adalah tingkat pertumbuhan GDP.
- (2) RIR adalah *Real Interest Rate*.
- (3) INF adalah tingkat Inflasi.

3.4. Metode Analisis Data

3.4.1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Pengujian terhadap ada tidaknya multikolinearitas dalam model penelitian ini dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi antar variabel independen. Apabila nilai koefisien korelasi $>0,8$, maka dapat dinyatakan bahwa model mengandung masalah multikolinearitas (Ajija, Sari, Setianto, dan Primanti, 2011).

3.4.2. Uji Hipotesis

Untuk menganalisis determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kredit pada bank syariah digunakan uji statistik regresi berganda *time series*. Uji regresi *time series* ini dipilih karena pertimbangan masih sedikitnya jumlah bank syariah dan sedikitnya jumlah observasi sehingga untuk membentuk analisis regresi yang memenuhi syarat *BLUE (Best Linear Unbiased Estimation)* maka digunakan analisis regresi *time series*.

1. Uji Signifikansi

Untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen faktor-faktor yang mempengaruhi resiko kredit pada bank syariah terhadap variabel dependen resiko kredit, dilakukan uji statistik sebagai berikut:

a. Uji F Statistik

Uji F statistik digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel-variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen, dengan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 : b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6 = 0$$

variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara simultan.

$$H_a : b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6 \neq 0$$

variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara simultan.

Pengujian dengan uji F statistik variansnya adalah dengan membandingkan F hitung (F_h) dengan F tabel (F_t) pada $\alpha = 0,05$. Apabila hasil perhitungannya:

$$1) F_h \geq F_t, \text{ maka } H_0 \text{ ditolak dan } H_a \text{ diterima}$$

Artinya variasi dari model regresi berhasil menerangkan variasi variabel bebas secara keseluruhan, sejauh mana pengaruhnya terhadap variabel terikat.

$$2) F_h < F_t, \text{ maka } H_0 \text{ diterima dan } H_a \text{ ditolak}$$

Artinya variasi dari model regresi tidak berhasil menerangkan variasi variabel bebas secara keseluruhan, sejauh mana pengaruhnya terhadap variabel terikat.

b. Uji t statistik

Uji t statistik digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hipotesis untuk uji t adalah sebagai berikut:

$$H_0 : b_i = 0$$

variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen

$$H_a : b_i \neq 0$$

variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Jika t hitung lebih besar daripada t tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sedangkan jika t hitung lebih kecil daripada t tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

3.4.3. Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen, karena variabel independennya lebih dari dua.

3.4.4. Regresi Data Panel Model *Random-Effect*

Pada model *random-effect* diasumsikan bahwa perbedaan intersep disebabkan oleh residual/error sebagai akibat perbedaan antar unit dan antar periode waktu yang terjadi secara *random*. Model *random-effect* disebut juga *error component model (ECM)*. Model *random-effect* lebih tepat digunakan untuk data dengan jumlah unit *cross-sectional* besar dan jumlah data *time series* kecil (Gujarati, 2003).

Pada model *random-effects*, variasi antar unit diasumsikan *random* dan tidak berkorelasi dengan variabel independen. Jika diasumsikan bahwa perbedaan antar unit memiliki pengaruh terhadap variabel dependen maka digunakan model *random-effects*. Model *random-effects* mengasumsikan bahwa *error term* dari unit tidak berkorelasi dengan variabel independen sehingga akan memungkinkan *time-invariant variables* sebagai *explanatory variables* (Torres-Reyna, 2007). Penggunaan model *random-effects*, adalah jika bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen (secara keseluruhan) terhadap variabel dependen, bukan melihat pengaruh masing-masing grup dalam variabel (misalnya masing-masing bank).

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Statistik Deskriptif

Pada Tabel 4.1. terlihat bahwa rata-rata tingkat stabilitas (ZSCORE) bank syariah adalah sebesar 1.487542. Tingkat stabilitas tertinggi sebesar 2.7968 dan tingkat stabilitas terendah sebesar -0.5728. Sedangkan nilai standar deviasi ZSCORE adalah 0.5989797.

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif

	Mean	Std. Dev.	Min	Max
ZSCORE	1.487542	0.5989797	-0.5728	2.7968
INV	0.7123823	0.058065	0.5537	0.8924
LLR	0.0226177	0.0232003	0.0039	0.1938
FDR	0.8935076	0.0812117	0.7187	1.2388
INF	0.0490987	0.0139902	0.032	0.1023
GDP	0.0533468	0.0049319	0.0463	0.0622
RIR	0.0641987	0.0274674	-0.0385	0.0922
PLS	0.3810494	0.2223519	0.0058	0.9252

Sementara itu, rata-rata proporsi Investment Deposit adalah sebesar 71.2%. Proporsi Investment Deposit tertinggi adalah sebesar 89.24% dan proporsi Investment Deposit terendah adalah sebesar 55.37%. Sedangkan nilai standar deviasi proporsi Investment Deposit adalah sebesar 0.058065.

Pada variabel kontrol bank-level, rata-rata proporsi loan loss reserves (LLR) adalah sebesar 0.0226177, dengan nilai tertinggi sebesar 0.1938 dan nilai terendah sebesar 0.0039. Nilai standar deviasi LLR adalah sebesar 0.0232003.

Sedangkan untuk variabel financing to deposit ratio (FDR), nilai rata-rata sebesar 0.8935076, dengan nilai tertinggi sebesar 1.2388 dan nilai terendah sebesar 0.0039. Nilai standar deviasi FDR adalah sebesar 0.0812117.

Pada variabel kontrol *country-level*, rata-rata tingkat inflasi (INF) adalah sebesar 0.0490987, dengan nilai tertinggi sebesar 0.1023 dan nilai terendah sebesar 0.032. Nilai standar deviasi INF adalah sebesar 0.0139902.

Untuk variabel pertumbuhan pendapatan nasional (GDP), rata-rata GDP adalah sebesar 0.0533468, dengan nilai tertinggi sebesar 0.0622 dan nilai terendah sebesar 0.0463. Nilai standar deviasi GDP adalah sebesar .0049319.

Sedangkan untuk variabel *real interest rate* (RIR), rata-rata RIR adalah sebesar 0.0641987, dengan nilai tertinggi sebesar 0.0922 dan nilai terendah sebesar -0.0385. Nilai standar deviasi RIR adalah sebesar 0.0274674.

Variabel kontrol tambahan dalam penelitian ini adalah pembiayaan dengan akad profit-loss sharing (PLS). Rata-rata proporsi pembiayaan dengan akad profit-loss sharing (PLS) adalah sebesar 0.3810494, dengan nilai tertinggi sebesar 0.9252 dan nilai terendah sebesar 0.0058. Sedangkan nilai standar deviasi PLS adalah sebesar 0.2223519.

4.2. Matriks Korelasi

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa korelasi antara variabel-variabel independen adalah lebih kecil daripada 80%. Hal ini menunjukkan tidak adanya masalah multikolinearitas.

Pada tabel 4.4. diatas terlihat bahwa korelasi antara variabel independen INV dan LLR adalah sebesar 0.3180. Korelasi antara variabel INV dan FDR adalah sebesar 0.0015. Korelasi antara variabel INV dan INF adalah sebesar -0.1490. Korelasi antara variabel INV dan GDP adalah sebesar 0.1021. Korelasi antara variabel INV dan RIR adalah sebesar 0.0152. Sedangkan Korelasi antara variabel INV dan PLS adalah sebesar 0.2587.

Korelasi antara variabel independen LLR dan FDR adalah sebesar -0.1112. Korelasi antara variabel independen LLR dan INF adalah sebesar -0.1957. Korelasi antara variabel independen LLR dan GDP adalah sebesar -0.1999. Korelasi antara variabel independen LLR dan RIR adalah sebesar 0.0283. Korelasi antara variabel independen LLR dan PLS adalah sebesar 0.0519.

Tabel 4.2. Matriks Korelasi

	ZSCORE	INV	LLR	FDR	INF	GDP	RIR	PLS
ZSCORE	1.000							
INV	-0.270	1.000						
LLR	-0.444	0.318	1.000					
FDR	-0.125	0.001	-0.111	1.000				
INF	0.156	-0.149	-0.196	0.131	1.000			
GDP	0.192	0.102	-0.200	0.270	0.104	1.000		
RIR	0.074	0.015	0.028	0.111	-0.571	-0.272	1.000	
PLS	-0.076	0.259	0.052	0.018	-0.236	-0.146	0.118	1.000

Korelasi antara variabel independen FDR dan INF adalah sebesar 0.1313. Korelasi antara variabel independen FDR dan GDP adalah sebesar 0.2705. Korelasi antara variabel independen FDR dan RIR adalah sebesar 0.1107. Korelasi antara variabel independen FDR dan PLS adalah sebesar 0.0180.

Korelasi antara variabel independen INF dan GDP adalah sebesar 0.1037. Korelasi antara variabel independen INF dan RIR adalah sebesar -0.5713. Korelasi antara variabel independen INF dan PLS adalah sebesar -0.2359.

Korelasi antara variabel independen GDP dan RIR adalah sebesar -0.2719. Korelasi antara variabel independen GDP dan PLS adalah sebesar -0.1463. Sedangkan korelasi antara variabel independen RIR dan PLS adalah sebesar 0.1178.

4.3. Hasil Uji Hausman

Tabel 4.3 menunjukkan hasil uji Hausman yang digunakan untuk menentukan apakah regresi data panel yang digunakan adalah fixed-effect atau random-effect. Berdasarkan uji Hausman, nilai probabilitas chi-square adalah di atas 0,05, sehingga regresi data panel yang lebih bagus digunakan adalah random-effect.

Tabel 4.3. Hasil Uji Hausman

	Fixed	Random	Difference	S.E.
INV	-3.521812	-3.179025	-.3427869	.5061804
LLR	-5.716406	-6.457987	.7415812	.2629075
FDR	-.8472619	-1.253113	.4058508	.1247885
INF	9.796485	10.66823	-.8717495	.
GDP	24.9083	27.64809	-2.739793	.
RIR	6.575375	6.899323	-.3239475	.
Prob>chi2 = 0.2427				

4.4. Analisis Hasil Regresi

Pada Tabel 4.4 kolom (1), hasil penelitian menunjukkan bahwa *Investment Deposit* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stabilitas bank syariah. Pengaruh negatif dari *Investment Deposit* menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi simpanan dengan akad Mudharabah justru akan menurunkan stabilitas bank syariah.

Tabel 4.4 kolom (2) adalah menambahkan variabel krisis keuangan global (CRI) pada persamaan. Hasil pada kolom (2) mendukung hasil pada kolom (1), *Investment Deposit* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stabilitas bank syariah. Sedangkan variabel krisis keuangan global (CRI) tidak berpengaruh terhadap stabilitas bank syariah.

Tabel 4.4. Analisis Regresi Investment Deposit dan Pengaruh Krisis Keuangan Global

	Random-Effect	
	(1)	(2)
	Koefisien (std.error)	Koefisien (std.error)
Constant	2.558599	2.671076
	(1.18996)**	(1.24272)**
INV	-3.179025	-3.233228
	(1.230329)***	(1.192152)***
LLR	-6.457987	-6.338411
	(2.386206)***	(2.396934)***
FDR	-1.253113	-1.13546
	(0.2540056)***	(0.2632442)***
INF	10.66823	10.44586
	(5.761223)*	(5.77875)*
GDP	27.64809	24.99057
	(11.65692)**	(15.26367)
RIR	6.899323	6.462559
	(3.188575)**	(3.614144)*
CRI		-.0889068
		(0.2003449)
R-sq	0.3179	0.3103
No. of Obs. (bank-year)	79	79

Note: * significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%

Untuk variabel kontrol *bank-level*, *loan loss reserves* (LLR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stabilitas bank syariah. Semakin meningkat LLR yang berarti semakin meningkat risiko kredit, akan menurunkan stabilitas bank syariah.

Financing to deposit ratio (FDR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stabilitas bank syariah. Semakin meningkat FDR justru menyebabkan penurunan pada stabilitas bank syariah.

Untuk variabel kontrol *country-level*, tingkat inflasi (INF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas bank syariah. Semakin meningkat tingkat inflasi akan meningkatkan stabilitas bank syariah.

Tingkat pertumbuhan pendapatan nasional (GDP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas bank syariah. Semakin meningkat GDP akan meningkatkan stabilitas bank syariah.

Sedangkan variabel real interest rate (RIR) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas bank syariah. Semakin meningkat RIR akan meningkatkan stabilitas bank syariah.

Nilai *r-square* pada kolom (1) adalah sebesar 31,79% dan pada kolom (2) sebesar 31,03%. Hal ini menunjukkan pada masing-masing persamaan bahwa stabilitas bank syariah dapat dijelaskan oleh variabel-variabel dalam persamaan regresi masing-masing sebesar 31,79% dan 31,03%.

Pada Tabel 4.5, untuk memperkuat analisis, ditambahkan variabel *Investment Deposit* nonlinear, untuk melihat apakah ada pengaruh nonlinear *Investment Deposit* terhadap stabilitas bank syariah, dan ditambahkan variabel pembiayaan dengan akad profit-loss sharing (PLS) untuk melihat apakah pembiayaan dengan akad profit-loss sharing berpengaruh terhadap stabilitas bank syariah.

Tabel 4.5. Analisis Regresi Investment Deposit dan Pengaruh Non Linear

	Random-Effect	
	(1)	(2)
	Koefisien (std.error)	Koefisien (std.error)
Constant	-9.21248	-8.431734
	(3.18405)***	(3.015759)***
INV	30.98155	28.30096
	(10.24366)***	(9.779901)***
INV2	-23.69626	-21.99068
	(7.181943)***	(6.824694)***
PLS		.1367687
		(0.4651104)
LLR	-5.672806	-5.408848
	(1.248866)***	(1.336401)***
FDR	-1.992337	-1.798186
	(0.2776834)***	(0.2506817)***
INF	11.82557	11.76963
	(5.631873)**	(5.57711)**
GDP	30.42914	30.83017
	(9.735531)***	(10.81695)***
RIR	6.672066	6.70379
	(2.685363)**	(2.708078)**
R-sq	0.4031	0.3996
No. of Obs. (bank-year)	79	79

Note: * significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%

Pada Tabel 4.5 kolom (1), hasil penelitian menunjukkan bahwa *Investment Deposit* berpengaruh positif secara linier dan signifikan terhadap stabilitas bank syariah, sedangkan variabel *Investment Deposit* nonlinear berpengaruh negatif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bertambahnya proporsi simpanan dengan akad Mudharabah atau *Investment Deposit* akan meningkatkan stabilitas bank syariah, tetapi pada suatu titik maksimum, semakin bertambah proporsi *Investment Deposit* akan menurunkan stabilitas bank syariah. Hal ini dapat disebabkan oleh karakteristik simpanan dengan akad Mudharabah atau *Investment Deposit* yang memberikan *return* berupa bagi hasil kepada nasabah penyimpan dana atau bukan memberikan *fixed-rate return*, sehingga pada suatu titik akan menurunkan stabilitas bank syariah.

Hasil regresi pada Tabel 4.5 kolom (2), variabel pembiayaan dengan akad profit-loss sharing (PLS) tidak berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank syariah. Hal ini dapat disebabkan masih sedikitnya proporsi pembiayaan dengan akad profit-loss sharing pada bank syariah. Sebagian besar pembiayaan pada bank syariah adalah pembiayaan yang memberikan fixed-return. Pada kolom (2) juga terlihat bahwa variabel *Investment Deposit* linier berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas bank syariah, sedangkan variabel *Investment Deposit* nonlinear berpengaruh negatif dan signifikan, sehingga hasil ini memperkuat hasil pada kolom (1).

Untuk variabel kontrol *bank-level* dan variabel kontrol *country-level*, hasil regresi pada Tabel 4.5 sesuai dengan hasil pada Tabel 4.4. Variabel LLR dan FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stabilitas bank syariah, sedangkan variabel INF, GDP, dan RIR berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas bank syariah.

Nilai *r-square* pada kolom (1) adalah sebesar 40,31% dan pada kolom (2) sebesar 39,96%. Hal ini menunjukkan pada masing-masing persamaan bahwa stabilitas bank syariah dapat dijelaskan oleh variabel-variabel dalam persamaan regresi masing-masing sebesar 40,31% dan 39,96%.

Analisis lebih lanjut dilakukan pada regresi seperti terlihat pada Tabel 4.6. Kolom (1) pada Tabel 4.6 adalah hasil regresi variabel *Investment Deposit* linier dan nonlinear terhadap stabilitas bank syariah dengan hanya menggunakan variabel kontrol *bank-level*, tanpa menggunakan variabel kontrol *country-level*. Hasil regresi pada kolom (1) memperkuat hasil pada Tabel 4.5, variabel *Investment Deposit* linier berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas bank syariah, sedangkan variabel *Investment Deposit* nonlinear berpengaruh negatif dan signifikan.

Tabel 4.6. Analisis Regresi *Investment Deposit* dan Variabel Kontrol

	Random-Effect	
	(1)	(2)
	Koefisien (std.error)	Koefisien (std.error)
Constant	-6.103803 (3.997524)	-8.390567 (4.37547)*
INV	26.00758 (12.10268)**	25.61218 (12.54962)**
INV2	-20.20444 (8.634737)**	-20.6272 (8.701345)**
LLR	-7.152911 (1.932163)*	
FDR	-.5344263 (0.4373452)	
INF		9.899778 (6.250009)
GDP		24.31216 (12.18457)**
RIR		5.591459 (3.0859)*
R-sq	0.2712	0.2366
No. of Obs. (bank-year)	79	79

Note: * significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%

Kolom (2) pada Tabel 4.6 adalah hasil regresi variabel *Investment Deposit* linier dan nonlinier terhadap stabilitas bank syariah dengan hanya menggunakan variabel kontrol *country-level*, tanpa menggunakan variabel kontrol *bank-level*. Hasil regresi pada kolom (2) memperkuat hasil pada Tabel 4.5 dan Tabel 4.6 kolom (1), variabel *Investment Deposit* linier berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas bank syariah, sedangkan variabel *Investment Deposit* nonlinier berpengaruh negatif dan signifikan.

Nilai *r-square* pada kolom (1) adalah sebesar 27,12% dan pada kolom (2) sebesar 23,66%. Hal ini menunjukkan pada masing-masing persamaan bahwa stabilitas bank syariah dapat dijelaskan oleh variabel-variabel dalam persamaan regresi masing-masing sebesar 27,12% dan 23,66%.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Variabel *Investment Deposit* berpengaruh linear dan nonlinear terhadap stabilitas bank syariah. Variabel *Investment Deposit* linear berpengaruh positif sedangkan variabel *Investment Deposit* nonlinear berpengaruh negatif terhadap stabilitas bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambah proporsi *Investment Deposit* akan menaikkan stabilitas bank syariah, tetapi pada suatu titik maksimum tertentu akan menurunkan stabilitas bank syariah. Hal ini dapat disebabkan oleh karakteristik *Investment Deposit* yang memberikan *return* berupa bagi hasil atau bukan *fixed-return* sehingga mempengaruhi stabilitas bank syariah.
2. Krisis finansial global tidak memberi dampak terhadap pengaruh *Investment Deposit* terhadap stabilitas bank syariah. Hal ini dapat disebabkan beberapa bank yang dipakai dalam penelitian ini baru berdiri setelah krisis finansial global.
3. Pembiayaan dengan akad *profit-loss sharing* (PLS) tidak memberi dampak terhadap pengaruh *Investment Deposit* terhadap stabilitas bank syariah. Hal ini dapat disebabkan masih relative kecilnya proporsi pembiayaan dengan akad *profit-loss sharing* (PLS) yang disalurkan oleh bank syariah.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian ini, semakin besar proporsi *Investment Deposit*, pada suatu titik akan menurunkan stabilitas bank syariah. Padahal sebagaimana kita ketahui, sebagian besar simpanan pada bank syariah adalah dalam bentuk *Investment Deposit* atau dengan akad bagi hasil yang sesuai syariah. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis bagaimana agar semakin besar *Investment Deposit* tidak menurunkan stabilitas bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abedifar, P., Molyneux, P., & Tarazi, A. (2013). Risk in islamic banking. *Review of Finance*, 17(6), 2035–2096. <https://doi.org/10.1093/rof/rfs041>
- Abusharbeh, M. T. (2014). Credit Risks and Profitability of Islamic Banks: Evidence from Indonesia. *World Review of Business Research*, 4(3), 136–147.
- Agoraki, M. E. K., Delis, M. D., & Pasiouras, F. (2011). Regulations, competition and bank risk-taking in transition countries. *Journal of Financial Stability*, 7 (1), 38-48.
- Ahmed, A. (2010a). Global financial crisis: an Islamic finance perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(4), 306–320. <https://doi.org/10.1108/17538391011093252>
- Ahmed, A. (2010b). Global financial crisis: an Islamic finance perspective Global financial crisis: an Islamic finance perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(1), 306–320.
- Ajija, S. R., & Sari, D. W. Setianto, rahmat H/. Dan Primanti, Martha R.(2011). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*.
- Alandejani, M., & Asutay, M. (2017). Nonperforming loans in the GCC banking sectors: Does the Islamic finance matter?. *Research in International Business and Finance*, 42, 832-854.
- Alaro, A.-R. a., & I., M. H. (2011). Financial Engineering and Financial Stability: The Role of Islamic Financial System. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 7(1), 25–38. Retrieved from http://www.ibtra.com/pdf/journal/v7_n1_article2.pdf
- Ali, S. S. (2007). Financial Distress and Bank Failure: Lessons From Closure Of Ihlas Finans in Turkey. *Islamic Economic Studies*, 14(1–2), 1–52.
- Ali, S. S. (2011). Islamic Banking in the Mena Region. *The World Bank and Islamic Development Bank*, 1–45.
- Altaee, H. H., Talo, I. M. A., & Adam, M. H. (2013). Testing the Financial Stability of Banks in GCC Countries: Pre and Post Financial Crisis. *International Journal of Business and Social Research*, 3(4), 93–105.

- Ayaydin, H., & Karakaya, A. (2014). The effect of bank capital on profitability and risk in Turkish banking. *International Journal of Business and Social Science*, 5(1).
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2013). Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability. *Journal of Banking and Finance*, 37(2), 433–447. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.09.016>
- Bourkhis, K., & Nabi, M. S. (2013). Islamic and conventional banks' soundness during the 2007-2008 financial crisis. *Review of Financial Economics*, 22(2), 68–77. <https://doi.org/10.1016/j.rfe.2013.01.001>
- Chaibi, H., & Ftiti, Z. (2015). Credit risk determinants: Evidence from a cross-country study. *Research in International Business and Finance*, 33, 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2014.06.001>
- Chapra, M. U. (2011). The Global Financial Crisis : Can Islamic Finance Help Minimize the Severity and Frequency of Such a Crisis in the Future ? *Islamic Economics and Finance*, 10(4), 135–142.
- Chiaromonte, L., Croci, E., & Poli, F. (2015). Should we trust the Z-score? Evidence from the European Banking Industry. *Global Finance Journal*, 28, 111-131.
- Chong, B. S., & Liu, M. H. (2009). Islamic banking: interest-free or interest-based?. *Pacific-Basin finance journal*, 17(1), 125-144.
- Čihák, M., & Hesse, H. (2010). Islamic Banks and Financial Stability: An Empirical Analysis. *Journal of Financial Services Research*, 38(2), 95–113. <https://doi.org/10.1007/s10693-010-0089-0>
- Dar, H. A., dan Presley, J. R. (2000). Lack of profit loss sharing in Islamic banking: management and control imbalances. *International Journal of Islamic Financial Services*, 2(2), 3-18.
- Distinguin, I., Kouassi, T., dan Tarazi, A. (2013). Interbank deposits and market discipline: evidence from Central and Eastern Europe. *Journal of Comparative Economics*, 41 (2), 544-560.
- El Qorchi, M. (2005). Islamic finance gears up. *Finance and Development*, 42(4), 46.
- Farhan, M., Sattar, A., Chaudhry, A. H., & Khalil, F. (2012). Economic determinants of non-performing loans: perception of Pakistani bankers. *European journal of business and management*, 4(19), 87-99.

- Gamaginta dan Rokhim, Rofikoh, 2011. "The Stability Comparison between Islamic Banks and Conventional Banks: Evidence in Indonesia." 8th *International Conference on Islamic Economics and Finance*.
- Ghosh, A. (2015). Banking-industry specific and regional economic determinants of non-performing loans: Evidence from US states. *Journal of Financial Stability*, 20, 93–104. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2015.08.004>
- Husein, Muhammad Fakhri, 2014. "The stability of Islamic banks in Indonesia", *The 2nd IBEA – International Conference on Business, Economics and Accounting*, Hong Kong, 26 – 28 March 2014.
- Hutapea, E. G., & Kasri, R. A. (2010). Bank margin determination: a comparison between Islamic and conventional banks in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Izhar, H. (2010). Identifying operational risk exposures in Islamic banking. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 3(2), 17-53.
- Jiménez, G., Lopez, J. A., dan Saurina, J. (2013). How does competition affect bank risk-taking?. *Journal of Financial Stability*, 9 (2), 185-195.
- Kassim, S. H., Majid, M. S. A., & Yusof, R. M. (2009). Impact of monetary policy shocks on the conventional and Islamic banks in a dual banking system: Evidence from Malaysia. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 30(1), 41-58.
- Khan, T. & Ahmed, H. (2001). Risk management: an analysis of issues in Islamic financial industry. *IRTI/IDB Occasional Paper*, No. 5.
- Khan, M. M., & Bhatti, M. I. (2008). Islamic banking and finance: on its way to globalization. *Managerial finance*.
- Liu, H., Molyneux, P., dan Wilson, J. O. (2013). Competition and stability in European banking: a regional analysis. *The Manchester School*, 81 (2), 176-201.
- Louhichi, A., & Boujelbene, Y. (2016). Credit risk, managerial behaviour and macroeconomic equilibrium within dual banking systems: Interest-free vs. interest-based banking industries. *Research in International Business and Finance*, 38, 104–121.
- Louzis, D. P., Vouldis, A. T., & Metaxas, V. L. (2012). Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios. *Journal of Banking & Finance*, 36(4), 1012-1027.

- Makri, V., & Papadatos, K. (2016). Determinants of loan quality: Lessons from Greek cooperative banks. *Review of Economic and Business Studies*, 9(1), 115-140.
- Messai, A. S., & Jouini, F. (2013). Micro and Macro Determinants of Non-performing Loans. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 3(4), 852–860. https://doi.org/10.1300/J079v27n04_02
- Minhas, I. H. (2014). Managing risks in Islamic finance. *Journal of Islamic Banking & Finance*, 31 (3), 14-25.
- Mirzaei, A. (2011). The effect of market power on stability and performance of Islamic and conventional banks. *Islamic Economic Studies*, 18(1), 45–82.
- Mollah, S., Hassan, M. K., Al Farooque, O., & Mobarek, A. (2017). The governance, risk-taking, and performance of Islamic banks. *Journal of Financial Services Research*, 51(2), 195–219. <https://doi.org/10.1007/s10693-016-0245-2>
- Okumus, S., & Artar, K. (2012). Islamic Banks and Financial Stability in the GCC: An Empirical Analysis. *Istambul Ticaret Universitesi Sosyal Dergisi Yil*, 147–164. <https://doi.org/10.1007/s10693-010-0089-0>
- Ouerghi, F. (2014). Are Islamic Banks More Resilient to Global Financial Crisis than Conventional Banks ? *Asian Economic and Financial Review*, 4(7), 941–955.
- Rajhi, W., & Hassairi, S. A. (2011). Unconventional Banking System in Distress. *International Journal of Economics and Finance*, 3(4), 70-82.
- Rahim, S. R. M., & Zakaria, R. H. (2013). Comparison on Stability Between Islamic and Conventional Banks in Malaysia. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 9(3), 131–149. <https://doi.org/10.12816/0001618>
- Rahman, A., Latif, R. A., Muda, R., & Abdullah, M. A. (2014). Failure and potential of profit-loss sharing contracts: A perspective of New Institutional, Economic (NIE) Theory. *Pacific-Basin Finance Journal*, 28, 136-151.
- Rahman, R. A., Tafri, F. H., & AlJanadi, Y. (2010). Instruments and risks in Islamic financial institutions. *Malaysian Accounting Review, Special Issue*, 9 (2), 11-21.
- Rosly, S.A., & Zaini, M.A.M. (2008). Risk-Return Analysis of Islamic Bank's Investment Deposits and Shareholders' Fund. *Managerial Finance*, 34 (10), 695-707.

- Sarker, M. A. A. (1999). Islamic banking in Bangladesh: performance, problems, and prospects. *International Journal of Islamic Financial Services*, 1(3), 15-36.
- Schinasi, G. J. (2004). Defining Financial Stability. *IMF Working Papers*, 4(187), 1. <https://doi.org/10.5089/9781451859546.001>
- Shahid, M. A., & Abbas, Z. (2012). Financial stability of Islamic banking in Pakistan: An empirical study. *African Journal of Business Management*, 6(10), 3706–3714. <https://doi.org/10.5897/AJBM11.1306>
- Soedarmono, W., Machrouh, F., dan Tarazi, A. (2013). Bank competition, crisis and risk taking: evidence from emerging markets in Asia. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 23, 196-221.
- Torres-Reyna, O. (2007). Panel data analysis fixed and random effects using Stata (v. 4.2). *Data & Statistical Services, Princeton University*, 1-40.
- Wahyudi, I., Rosmanita, F., Prasetyo, M. B., & Putri, N. I. S. (2015). *Risk Management for Islamic Banks: Recent Developments from Asia and the Middle East*, Wiley Finance Series.
- Zepeda, R. (2013). Enhancing Islamic Finance through Risk Benchmarking. *The Capco Institute Journal of Financial Transformation*, (38), 17-34.
- Zia, A., & Ahmed, N. (2014). Growth of Islamic Banking in Middle East and South Asian Countries. *International Journal of Management, Accounting and Economics*, 1(3), 215–229.